

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT
USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA
PD. BPR SARIMADU BANGKINANG**

SKRIPSI



OLEH:

RAHMADHONA HASMI

11870324168

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : RAHMADHONA HASMI
NIM : 11870324168
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN
KREDIT UMKM PADA PD.BPR SARIMADU
BANGKINANG

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah disetujui:

Pekanbaru, 06 Juli 2020

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



RIMET, SE, MM, AK, CA
NIK. 130 707 014

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

NAMA : RAHMADHONA HASMI
NIM : 11870324168
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SI
JUDUL :ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN
KREDIT UMKM PADA PD.BPR SARIMADU
BANGKINANG
HARI/TANGGAL : RABU, 07 JULI 2020


PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI




NASRULLAH MAMIL, SE, M.Si, Ak.CA
NIP. 19780808 200710 1 003

PENGUJI I



Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, AK, CA
NIP. 19761217 200901 1014

PENGUJI II



Ferizal Rachmad, SE, MM
NIP. 19750216 201411 1001



ABSTRAK

ANALISI SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH PADA PD. BPR SARIMADU BANGKINANG

OLEH : RAHMADHONA HASMI
01574204967

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. PD. BPR Sarimadu Bangkinang adalah salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini PD. BPR Sarimadu Bangkinang memberikan pelayanan kredit dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat. Dalam penyaluran kredit PD. BPR Sarimadu Bangkinang telah menyediakan Flowchart dan berbagai macam kredit seperti, kredit konsumtif (kredit kepemilikan kendaraan, kredit talangan, kredit kesejahteraan, kredit sarimadu, kredit konsumtif anggota koperasi), kredit investasi (kredit investasi mesin, kredit graha sarimadu, kredit investasi perkebunan), kredit modal kerja (kredit wirausaha, kredit bakulan, kredit agribisnis, kredit modal kerja anggota koperasi, kredit badan usaha). Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemberian kredit kepada nasabah, perhitungan metode bunga kredit yang digunakan pada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang yaitu, metode flate rate. Flate rate merupakan pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Sistem yang digunakan oleh PD. BPR Sarimadu Bangkinang melalui Flowchart yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: administrasi kredit, analisis kredit, nasabah, direktur, bagian pembukuan dan kasir. Yang semuanya ini merupakan komponen terjadinya pemberian kredit.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum

Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya kekuatan dan keselamatan untuk berjalan walaupun tertatih-tatih dalam menyelesaikan laporan ini, tak lupa pula shalawat beiringan salam di kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya yang berjudul **“Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang”**.

Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Dalam laporan akhir ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penlis. Ananda persembahkan teramat bahagia kepada Ayahanda Bustami Ahmad dan Hasnah yang selama ini mendidik dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan ini.

Selain itu, penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Bapak Prof. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN M.AG rektor uin suska riau.
 2. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
 3. Kepada Bapak Nasrullah Djamil, SE,M.Si, Ak, CA Selaku Ketua jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 4. Ibu NELSI ARISANDY SE,. M.Ak. Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
 5. Ibu ASTUTI MEFLINDA, S.E., M.M. Selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.
 6. Ibu RIMET, SE, MM, Ak. CA. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan selama bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.
 7. Seluruh Staff pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang khususnya bagian kredit yang telah membimbing penulis selama melakukan peneliti dan membantu dalam penyelesaian pembuatan laporan ini.
 8. Ayahanda Bustami Ahmad dan Ibunda Hasnah (almh) yang sangat kucintai dan kusayangi yang telah memberi kasih sayang dan do'anya dengan tulus, perhatian, semangat, serta dorongan demi kesuksesan anak-anaknya.
 9. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 DIII Akuntansi khususnya kepada sahabatku rosita dewi, nursholehah, nurul nafisah, santi seftiana dan dodri rinaldi serta yang terkait turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca skripsi minor ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, amiin...

Pekanbaru, 22 Juni 2020
Penulis

Rahmadhona Hasmi
11870324168



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Sistem	10
2.2. Pengertian akuntansi.....	10
2.3. Pengertian Sistem Akuntansi.....	11
2.4. Pengertian Kredit.....	13
2.5. Macam-macam Kredit.....	13
2.6. Unsur-Unsur Kredit.....	16
2.7. Kegunaan dan Fungsi Jaminan Kredit.....	29
2.8. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi.....	31
2.9. Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Pedoman Perkreditan Bank	32
2.10. Sistem Pemberian Kredit.....	34
2.11. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro	38
2.12. Perhitungan Suku Bunga Kredit.....	40
2.13. Perlakuan Akuntansi.....	43
2.14. Pedoman Ayat Al-Qur'an.....	51
2.15. Penelitian Terdahulu.....	53
2.16. Kerangka Pemikiran	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
	3.1. Jenis Penelitian	56
	3.2. Waktu dan Tempat	56
	3.3. Metode Penelitian.....	56
	3.4. Metode Analisis Data	57
BAB IV	HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN.....	58
	4.1. Gambaran Umum Perusahaan	58
	4.1.1. Sejarah Singkat PD.BPR Sarimadu Bangkinang.....	58
	4.1.2. Struktur Organisasi PD.BPR Sarimadu Bangkinang.....	61
	4.1.3. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi .	62
	4.2. Prosedur Pemberian Kredit UMKM pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang	78
	4.3. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit UMKM pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang.....	79
	4.4. Kredit Bermasalah	86
	4.5. Sebab Dan Penyelesaian Kredit Macet pada PD.BPR Sarimadu Cabang Bangkinang	88
	4.6. Pencatatan Akuntansi Pemberian Kredit UMKM pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang.....	89
BAB V	PENUTUP.....	94
	5.1. Kesimpulan	94
	5.2. Saran.....	97

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semua sektor usaha baik sektor industry, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Melihat sejarah perbankan dari dulu sampai sekarang ini, begitu besar peranan perbankan dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian. Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya, tidak ada bank maka tidak ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank dan benar adalah Negara yang terbelakang.

Mengingat Pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka pemerintah menyusun suatu lembaga perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rayat banyak.

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunga dan biaya lainnya oleh peminjam sesuai dengan



pekerjaan yang telah disepakati. Salah satu jenis kreditnya adalah UKM. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME “*Small Medium Enterprise*”) agar UKM menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Artinya pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang korporat yang lebih diperhatikan.

Pengembangan kredit pada pengusaha kecil merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penerapannya lebih efektif dan efisien untuk mengoptimalkan perbankan bagi pengembangan dan meningkatkan kredit tersebut. Meningkatkan kredit yang diberikan bank kepada pengusaha kecil merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya pengusaha kecil yang belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah.

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang adalah salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang memberikan pelayanan kredit dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan pandangan penulis, BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang telah dapat berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mewujudkan usahanya. BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang yang bergerak dibidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perbankan dengan misi dan fungsinya adalah sebagai penggerak dan pendorong laju perkembangan pembangunan daerah, mewujudkan kepedulian dan peran sertanya dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha kecil dan menengah.

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dikenal melayani golongan pengusaha yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Dasar hukum usaha mikro adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peranan usaha mikro sangat penting dalam memperkuat perekonomian domestik di Indonesia. Perkembangan UMKM, khususnya usaha mikro masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika perekonomian Indonesia. Kegiatan bisnis UMKM yang dinamis juga berpotensi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi Nasional. Zarmawis Ismail dkk (2014:1)

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang diharapkan dapat membantu pengusaha kecil kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan usaha mereka khususnya dan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya sehingga kegiatan ekonomi suatu daerah dapat berkembang sesuai apa yang diharapkan bersama. Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang Tahun 2017 kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Dartar Kualitas KPK yang Disalurkan Tahun 2017
Laporan Informasi Lainnya Periode: Triwulan IV 2017

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)				JUMLAH
		L	KL	D	M	
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	31,351,194				31,351,194
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	a. Kepada BPR	-	-	-	-	-
	b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-
	c. Kepada non Bank-pihak	1,390,032	-	-	-	1,390,032
	d. Kepada non Bank-pihak terkait	103,346,761	2,922,393	3,120,940	15,837,682	125,227,776
	e. Kepada non Bank-pihak tidak terkait					
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	136,087,987	2,922,393	3,120,940	15,837,682	157,969,002
4	Rasio Rasio (%)					
	a. NPL Net					4.65%
	b. KPMM					29.70%
	c. Loan to Deposit Ratio					94.26%
	d. Return on Asset (ROA)					-3.15%
	e. KAP					12.73%
	f. PPAP					99.70%
	g. BOPO					112.26%
	h. Cash Ratio (CR)					11.84%

(LDR)

Keterangan :

KPK : Kredit Pengusaha Kecil

L : Lancar

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

Tabel 1.2
Jumlah nasabah kredit UMKM pada PD. BPR Bank Sarimadu Cabang
Bangkinang

Tahun	Jumlah
2014	4509
2015	3993
2016	3335
2017	2956

Berdasarkan tabel diatas, jumlah nasabah dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Ini disebabkan turunnya minat debitur. Dalam penyaluran kredit pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabahnya, PD. BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang selaku kreditur harus benar-benar menganalisa para debiturnya baik secara intern maupun ekstern. Bank wajib melakukan analisa terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Selain itu bank juga dituntut untuk melaksanakan peninjauan, penilaian dan peningkatan terhadap agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang penyaluran kredit kepada nasabah ternyata masih ada terjadi kredit macet sebesar 15,837,682 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan penggunaan kredit nasabah oleh pihak BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang .

Tabel 1.3
Flowchart System dan Prosedur Pemberian Kredit UMKM



Sumber : PD.BPR SARIMADU BANGKINANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberian kredit masih mengandung resiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif dan efisien kepada nasabahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui masalah pemberian kredit pada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang dengan judul “**Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

1. Apakah sistem yang digunakan PD. BPR SARIMADU efektif dan efisien?
2. Bagaimana prosedur dan perhitungan suku bunga pemberian kredit UMKM pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG?
3. Bagaimana perlakuan kredit pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG?
4. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG?
5. Bagaimana sistem akuntansi kredit yang digunakan oleh PD. BPR SARIMADU BANGKINANG?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan PD. BPR SARIMADU efektif dan efisien
2. Untuk mengetahui prosedur dan perhitungan suku bunga pemberian kredit umkm pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG
3. Untuk mengetahui perlakuan kredit pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG
4. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG
5. Untuk mengetahui sistem akuntansi kredit yang digunakan oleh PD. BPR SARIMADU BANGKINANG

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu mengenai system pemberian kredit.
2. Bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian kepada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang dalam hal pemberian kredit.
3. Bagi pihak lain sebagai informasi dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dapat dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan dalam penelitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi tiap bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Didalamnya juga terdapat perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat, metode penelitian dan metode analisis data yang merupakan informasi tentang metode-metode dalam penelitian

BAB IV : HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, bagan organisasi, analisis jabatan atau tugas bagian jabatan, prosedur pemberian kredit, system akuntansi pemberian kredit, pencatatan akuntansi kredit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap analisis penelitian.


BAB V : PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Menurut Marshall(2014:03) Sistem (system) adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Menurut Diana (2011: 3) system merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. “Sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut (Ranatarisza dan Noor, 2013:3) Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub-sub sistem, dan sub-sub sistem tersebut dapat pula terdiri dari beberapa sub- sub sistem yang lebih kecil.” Berdasarkan pendapat dari para ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa system merupakan suatu yang saling berhubungan atau berupa suatu kesatuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan utama perusahaan.

2.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Rudianto (2012: 4) Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Menurut *American Institute of Certified Publik Accounting (AICPA)* Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengiktisaran transaksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya.

Sedangkan menurut Ismail (2011: 2) Akuntansi seni dalam pencatatan, menggolongkan dan mengiktisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dalam satuan uang.

Sedangkan menurut Soemarso (2013: 3) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

2.3 Pengertian Sistem Akuntansi

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” (Mulyadi, 2010:3). Definisi Sistem Akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi merupakan pengorganisir sumber daya perusahaan. Alat untuk mengorganisir sumber daya perusahaan tersebut berupa aturan, kebijakan, standar, prosedur, dan lain-lain dalam upaya menyediakan informasi akuntansi dan keangangan bagi manajemen perusahaan.

Adapun menurut mulyadi(2013:3) terdapat lima unsur pokok dalam system akuntansi, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) diatas searik kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek dan lain-lain

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan lain-lain

c. Buku Besar

Buku Besar (*General Ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

d. Buku Pembantu

Buku Pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur.



e. Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain.

2.4 Pengertian Kredit

Menurut Maryanto (2011:73) Kata kredit berasal dari kata Credo artinya “Percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain).

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.5 Macam-Macam Kredit

1. Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit tersebut pernah diatur dalam pasal 1 huruf d UU perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya UU perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sekarang yaitu UU No 7 tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 tahun 1998 (Aman, 1989:5).

a. Kredit jangka pendek

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

2. Segi Kegunaan

Dari segi kegunaannya atau peruntukannya maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Kredit investasi

Kata investasi dapat diartikan dengan penanaman modal.

Dengan mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan Kredit modal kerja.

Yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah.

b. Kredit profesi

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Profesi seseorang bermacam-macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, pesulap dan sebagainya.

3. Segi Pemakaian

Ditinjau dari segi pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan produktif.

a. *Kredit konsumtif*

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

b. *Kredit produktif*

Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktifitas usahanya.

Untuk kredit profesi tampaknya tidak dapat digolongkan kedalam bentuk kredit produktif. Hal ini karena kemampuan nasabah yang menerima kredit profesi sangat terbatas sekali sehinggal sulit diharapkan produktifitas dapat meningkat dengan pesat.

4. Segi Sektor yang Dibiayai

Disamping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai berikut:

1. Kredit perdagangan
2. Kredit pemborongan
3. Kredit pertanian
4. Kredit peternakan
5. Kredit perhotelan
6. Kredit percetakan
7. Kredit pengangkutan
8. Kredit perindustrian.

2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut maryanto (2011:78) Dalam mempelajari kredit, ternyata terdapat beberapa unsur yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lending Officer agar tentunya jenis fasilitas, jangka waktu dan seluruh unsur lainnya akan sesuai dengan kebutuhan debitur.

Pada dasarnya pengertian kredit yang diberikan kepada debitur adalah hanya satu arti, tetapi apabila dikaitkan dengan unsur-unsur kredit akan membentuk variasi yang sangat banyak dan kompleks. Dengan demikian seorang Lending Officer dituntut paham sekali mengenai unsur kredit tersebut karena merupakan pengetahuan sangat mendasar dan sangat penting.

a. Golongan Debitur

- Perorangan

Dimana nama debitur atas nama pribadi bukan perusahaan.

Seluruh kewajiban merupakan tanggungjawab pribadi perorangan

- Perusahaan Badan Usaha (PT/CV)

Dimana nama debitur merupakan nama perusahaan yang mempunyai badan usaha. Seluruh kewajiban merupakan tanggungjawab perseroan yang didalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham (*share holder*) dan beberapa pengurus (Komisaris dan Direksi).

b. Pekerjaan

- Wiraswasta/Pengusaha

Boleh mengajukan semua jenis kredit.

- Karyawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya boleh mengajukan kredit yang bersifat consumer; Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Credit Card (CC), Kredit Serbaguna.

Jenis Penggunaan Kredit

- Kredit Modal Kerja

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Misalnya: piutang dagang

- Kredit Investasi

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai pembelian mesin, bangunan kantor, pabrik kendaraan perusahaan, relokasi, diversifikasi produk, ekspansi, modernisasi, dan lain-lain.

- Kredit Konsumer

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan consumer, misalnya pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi, kartu kredit, dan lain-lain.

- Bank Garansi

Fasilitas yang diterbitkan oleh bank atas permintaan debitur untuk menjamin pihak lain apabila debitur cedera janji.

- Lain-lain

Adalah fasilitas yang diluar dari jenis penggunaan kredit diatas. Contohnya adalah pengolahan limbah. Sebenarnya pengolahan limbah termasuk kedalam investasi, tetapi tidak menambah nilai produksi. Fasilitas ini hanya bersifat sebagai persyaratan dari pemerintah saja

dan tanggung jawab social kepada masyarakat agar lingkungan tidak tercemar oleh limbah yang dikeluarkan oleh pabrik industry.

d. Jangka Waktu Kredit

- Kredit Jangka Pendek

Kredit yang termasuk dalam jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun (sampai dengan 1 tahun).

- Kredit Jangka Panjang

Kredit yang termasuk dalam jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jatuh tempo diatas satu tahun

e. Sifat Pencairan Dana

- Kredit Langsung (*Direct Loan*)

Adalah dana kredit yang dapat dicairkan serta digunakan secara langsung sehingga pada saat bersamaan sudah efektif menjadi hutang debitur kepada pihak bank.

Plafond yang telah disetujui dapat langsung ditarik oleh debitur.

- Kredit Tidak Langsung (*Non Direct Loan*)

Merupakan fasilitas kredit yang dananya tidak dapat ditarik langsung. Fasilitas ini hanya bersifat sebagai penjaminan saja kepada pihak ketiga, contoh nyata adalah Bank Garansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Sifat Perpanjangan

- *Revolving* (dapat diperbarui)

Adalah fasilitas kredit yang dapat diperbarui kembali atau dapat diperpanjang setelah jangka waktu kredit berakhir (jatuh tempo). Contohnya KRK (Kredit Rekening Koran)

- *Non Revolving* (tidak dapat diperbarui)

Adalah fasilitas kredit yang tidak dapat diperbarui kembali atau tidak dapat diperpanjang. Contohnya KAB (Kredit Angsuran Berjangka), KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan lain-lain.

g. Sektor Ekonomi

Menurut sandi BI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jenis-jenis usaha di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor ekonomi yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Listrik, gas dan air
5. Konstruksi
6. Perdagangan, restoran dan hotel
7. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Jasa-jasa dunia usaha
9. Jasa-jasa sosial/masyarakat
10. Lain-lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Jaminan

- Barang Tidak Bergerak

Yang masuk dalam kategori adalah tanah kosong, tanah & bangunan.

- Barang Bergerak

Yang masuk dalam kategori ini adalah mobil, motor dan mesin

- Personal Guarantee/Corporate Guarantee

Adalah jaminan yang tidak berupa fisik, tetapi jaminannya berupa surat perjanjian dan surat pernyataan tanggungjawabnya seseorang atas kewajiban debitur kepada Bank apabila debitur mengalami masalah pinjaman (tidak dapat membayar).

i. Klasifikasi Jaminan

Klasifikasi jaminan menurut tingkat marketabilitasnya (kemudahan dijual).

- Utama

Merupakan jaminan yang paling marketable atau saleable (mudah diperjualbelikan). Misal secara umum Tanah & Bangunan, tanah kosong dipusat kota, emas batangan. Deposito termasuk dalam kategori ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tambahan

Merupakan jaminan yang relative lebih sulit untuk diperjualbelikan, yaitu mobil, tanah kosong yang kurang marketable, mesin industry, mesin lainnya.
- Pelengkap

Merupakan jaminanyang paling tidak marketable seperti stok barang, tagihan pitung dagang (giro-2, cek-2). Selain itu, Personal Guarantee dan Cooperate masuk kedom kategori jaminan lengkap.
- j. Sifat Pencairan dana
 - Bebas

Artinya adalah dana yang berasal dari pinjaman Bank dapat ditarik setiap saat tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Bank dan tidak terikat pada berapapun jumlahnya asalkan dana yang ditarik tidak menyebabkan overdraft, artinya baki debet (out standing) tidak melebihi dari plafon pinjaman. Contoh Rekening Kredit Koran.
 - Bertahap

Artinya adalah pencairan dana pinjaman, yang pencairannya dilakukan secara bertahap per termin. Besarnya pencairan dana dapat dilakukan secara estimasi kebutuhan dana atau pada konstruksi bergantung kepada tahapan bangunan fisik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penarikan dana bisa saja secara bertahap dengan kelipatan tertentu misal kelipatan setiap Rp 50 juta, Rp 100 juta.

Contoh dari fasilitas ini adalah kredit *Construction Loan*.

Tahapan pencairan dana tergantung dari termin bangunan atau prestasi fisik bangunan.

- Seluruhnya (100%)

Pencairan dana pinjaman yang dilakukan secara sekaligus yaitu sebesar plafonnya. Pencairan dana dilakukan hanya 1 kali.

k. Negara Pemberian Kredit

- Dalam Negeri

Yaitu dana yang berasal dari bank yang ada di Indonesia baik bank lokal maupun bank asing. umumnya pinjaman dalam mata uang rupiah, walaupun ada sebagian dalam bentuk mata uang asing. Tetapi umumnya bank lokal memberikan pinjaman mata uang asing hanya terbatas kepada eksportir.

- Luar Negeri (*OFF Shore Loan*)

Yaitu dana berasal dari bank diluar negeri. Umumnya pinjaman dalam mata uang asing, misalnya USD, Yen dan lain-lain.

- Campuran

Dalam hal pembiayaan suatu proyek yang besar bisa saja dana berasal dari beberapa bank yang berasal dari bank luar negeri

dan bank lokal. Biasanya pembiayaan dalam bentuk pinjaman sindikasi.

l. Besar Plafon Kredit

- Mikro

Merupakan kredit yang plafonnya sangat kecil, peruntukannya untuk pedagang/pengusaha kecil, misalnya pedagang dipasar tradisional. Umumnya penagihan atau pembayaran angsuran dilakukan setiap hari.

- *Small Medium Enterprise (SME)*

Dikenal dengan istilah kredit UKM (Usaha Kecil Menengah). Kredit SME sebetulnya di peruntukkan kepada pengusaha kecil dan menengah.

- Corporate

Adalah kredit untuk perusahaan besar dan jumlah plafonnya sangat besar.

m. Cara Pembayaran Kewajiban

- Bunga

Debitur hanya membayar bunganya setiap bulan. Besarnya bunga dihitung dari rata-rata outstanding pinjaman (pokok pinjaman yang dipakai).

- Angsuran (P+B)

Merupakan pembayaran kewajiban kepada bank dimana kewajiban yang dibayar setiap bulannya terkandung didalamnya angsuran pokok dan angsuran bunga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk angsuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu anuitas, efektif, dan flat.

- 1) Anuitas → (Pokok + Bunga tetap)
- 2) Efektif → (Pokok Tetap + Bunga menurun)
- 3) Flat → (Pokok Tetap + Bunga Tatap)

n. Bank Pemberi Kredit (Jumlah)

- Sindikasi

Merupakan pendanaan bersama oleh beberapa bank kepada 1 debitur. Pinjamannya dikenal dengan nama pinjaman sindikasi. Biasanya ada salah satu bank yang berlaku sebagai bank arranger (Bank Koordinator) yang tugasnya mengoordinasi bank-bank lainnya.

Kredit sindikasi ini ada karena:

- Plafonnya sangat besar. Umumnya untuk membiayai proyek. Proyek raksasa misalnya membangun jalan TOL, Bandara Internasional, MRT (Subway), monorail, Jembatan antarpulau, Power Plant (Pembangkit Listrik) dan lain-lain.
- Untuk membagi risiko yang tersebar ke beberapa bank.

- Non Sindikasi

Yaitu pendanaan oleh bank tunggal kepada 1 debitur.

- o. Produk-Produk Lending/Kredit

Kredit Modal Kerja

- Pinjaman Rekening Koran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Demand loan
- KE (Kredit Export)
- TR (Trust Receipt)
- LC Import
- Dan lain-lain.

Kredit Investasi

- Kredit Angsuran

Kredit Konsumer

- KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
- KPT/KPK (Kredit Pemilikan Tanah/Kavling)
- KPM (Kredit Pemilikan Mobil)
- Kartu Kredit
- Dan lain-lain

Bank Garansi

- Tender Bond
- Advance Paymen Bond
- Performance Bond
- Bapeksta
- Pita Cukai

p. Jenis Usaha

Jenis usaha menurut sektor ekonomi diatas dapat dibagi menjadi 10 jenis usaha. Tetapi dalam hal ini agar tidak terlalu biasa dan tidak terlalu luas, kita bahas 4 jenis usaha yang mayoritas selalu berhubungan, yaitu (sisanya dapat dilihat disektor eonomi):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Industry

Pada prinsipnya industri adalah kegiatan usaha yang didalamnya terdapat kegiatan proses. Mengubah bentuk dari Bahan mentah–Barang Jadi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa adanya proses penambahan nilai terhadap barang yang diproses.

Satu tahapan kegiatan saja sudah termasuk prosesing, miksalnya:

- Dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi
- Dari barang setengah jadi menjadi barang jadi
- Atau dari bahan mentah langsung menjadi barang jadi.

- Perdagangan

Adalah kegiatan usaha yang tidak mengubah bentuk dan tidak ada kegiatan prosesing, pada perdagangan umumnya terdapat proses:

- Pembelian
- Stock/penyimpanan
- Penjualan.

- Trading

Merupakan kegiatan usaha, dimana trader hanya bersifat sebagai penghubung saja antara pembeli dan penjual trader tidak membeli barang, tidak menyimpan barang maupun menjual barang langsung, tetapi hanya mempertemukan antara pembeli dan penjual. Trader biasanya membantu proses negosiasi harga dan syarat-syarat lainnya agar kesepakatan tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jasa

Merupakan kegiatan usaha yang pada dasarnya tidak banyak menggunakan modal asset. Tetapi lebih berfokus kepada pelayanan atau industry service.

- q. Teknologi

Apabila dilihat dari sudut teknologi terhadap barang yang diproduksi, kegiatan khusus industry dapat dibagi menjadi beberapa golongan :

- *Low End* (Teknologi Rendah)

Adalah barang yang sederhana (tidak sarat dengan teknologi), dapat dikerjakan dengan teknologi rendah atau sederhana.

- *Middle* (Teknologi Menengah)

Line produksi dengan teknologi semi otomatis, belum terintegrasi. Untuk memproduksinya membutuhkan mesin teknologi sedang saja. Campur tangan manusia masih tergolong banyak dibutuhkan, tetapi tidak sebanyak pada Low End.

- *High End* (Teknologi Tinggi)

Adalah barang yang rumit, sehingga untuk memproduksinya membutuhkan mesin yang canggih dan presisi. Harga mesinnya sangat mahal, karena sebagian mesin dibantu dengan robotic, otomatisasi proses dan terintegrasi. Permodalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Padat Modal

Artinya industri ini banyak menggunakan mesin-mesin atau alat-alat bantu. Semakin otomatis mesin yang digunakan, semakin banyak dana investasi yang dibutuhkan atau dikeluarkan.

- Padat Karya

Artinya industri yang banyak menggunakan manusia dibandingkan dengan bantuan mesin. Faktor orang sangat memegang kendali dibandingkan dengan mesin.

r. Limbah Produksi

- Industri berlimbah

Jenis industri yang mengeluarkan limbah beracun adalah industri yang selama proses pembuatannya menggunakan zat-zat pembantu atau aditif kimiawi yang berbahaya kepada lingkungan.

- Industri tidak berlimbah

Industri yang ramah lingkungan. Industri yang tidak mengeluarkan limbah adalah industri yang proses pembuatan tidak menggunakan zat-zat pembantu atau aditif kimia berbahaya.

2.1 Kegunaan dan Fungsi Jaminan Kredit (Bank) Dalam Pemberian Kredit Bank

Menurut djoni (2010:286) Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut, yaitu:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk

membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi dalam membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank (Bank Indonesia, 1994:3 dan Thomas Suyatno, *et.al.*,1995:88).

Kemudian ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada di alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua kreditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Unsur-unsur Sistem Akuntansi

Menurut James (2009:225) ada beberapa unsur dari sistem akuntansi, yaitu:

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang bisa digunakan untuk mencatat ataupun merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir akan terdapat data transaksi. Ini akan dijadikan dasar dalam pencatatan. Hal ini memang menjadi unsur paling penting dalam sistem Akuntansi.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang dilakukan guna mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis dan juga meringkas data keuangan yang lain. Hasil dari peringkasan data ini kemudian dilakukan posting melalui rekening yang bersangkutan di dalam buku besar.

3. Buku Besar

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang fungsinya untuk meringkas data keuangan yang sudah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening Buku Besar dianggap juga sebagai wadah penggolongan data keuangan bagi penyajian laporan keuangan.

4. Buku Besar Pembantu

Sistem akuntansi perlu dirancang untuk menyediakan informasi mengenai jumlah utang ke berbagai pelanggan dan jumlah utang ke berbagai kreditur. Kita dapat membuat akun terpisah untuk setiap pelanggan dan kreditur di buku besar. Tetapi dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan dan kreditur, buku besar menjadi sulit untuk digunakan ketika mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

banyak pelanggan dan kreditur. Sejumlah besar akun individu yang memiliki kesamaan karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah yang disebut dengan buku besar pembantu (*subsidiary ledger*).

Buku utama yang mencakup seluruh akun-akun neraca dan laporan laba rugi kemudian disebut dengan buku besar umum (*general ledger*). Dalam buku besar umum, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun yang merangkum saldo, yang disebut akun pengendali atau akun induk (*controlling account*). Jumlah saldo akun dalam buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada akun pengendali terkait. Oleh karena itu, kita bisa menganggap bahwa buku besar pembantu adalah buku sekunder yang mendukung akun pengendali di buku besar. Akun-akun yang mencatat pelanggan berdasarkan urutan abjad dalam buku besar pembantu disebut sebagai buku besar pembantu piutang usaha (*accounts receivable subsidiary ledger*) atau *buku besar pelanggan*.

Akun pengendali dalam buku besar yang merangkum seluruh transaksi debit dan kredit untuk setiap akun pelanggan individu adalah *Piutang usaha*. Akun akun individu yang mencatat kreditur berdasarkan urutan abjad dalam buku besar pembantu disebut sebagai **buku besar pembantu utang usaha** (*accounts payable subsidiary ledger*) atau buku besar *kreditur*. Akun pengendali yang terkait dalam buku besar adalah *utang usaha*.

2. Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Pedoman Perkreditan Bank

Pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam



praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit. Djoni (2012:312)

Menurut djoni (2010:298) masing-masing Bank Umum berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan pedoman dan perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penjelasan atas pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

2.1.1 Sistem Pemberian Kredit

Menurut gatot, (2009:157) ada 4 sistem pemberian kredit:

1. Asas Yang Berlaku

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam.

2. Permohonan Nasabah

Nasabah yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit, tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit mengandung risiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya.

Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain:

- a) Identitas nasabah
- b) Bidang usaha nasabah
- c) Jumlah kredit yang dimohonkan, dan
- d) Tujuan pemakaian kredit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data- data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain:

- 1) Susunan pengurus perusahaan nasabah
- 2) Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi)
- 3) Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, dan
- 4) Barang jaminan yang dapat digunakan.

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak. Disini peranan bank dalam bidang perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit dengan pertimbangan ada jaminannya yang cukup, tetapi bank juga membina usaha nasabah agar kelancaran usaha nasabah dapat membuat pengembalian kredit bank berjalan dengan lancar.

Prinsip Pemberian Kredit

Adapun prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut:

a. Watak (*character*)

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab nasabah. Penilai watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. Untuk mengajukan

permohonan kredit nasabah haruslah telah menjadi nasabah bank tersebut.

b. Kemampuan (*capacity*)

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang diminta. Untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Apabila kredit yang diminta untuk pembiayaan pembangunan gedung (kredit jasa konstruksi) maka bank harus meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah di bidang pembangunan tersebut. Kemudian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya selama ini jangan sampai terjadi nasabah yang meminta kredit untuk membiayai pembangunan gedung, tetapi latarbelakangnya sarjana ekonomi dan pengalaman usahanya dibidang perdagangan kayu, ini merupakan nasabah yang tidak tepat dan diragukan kemampuannya dalam mengelola kredit.

b. Modal (*capital*)

Penilai terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jaminan (*collateral*)

Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijamin oleh nasabah pada bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan bank seandainya nasabah tidak dapat melunasi utangnya dikemudian hari.

d. Prospek (*prospect*) atau kondisi (*condition*)

Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya factor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah.

Dari situ bank akan melakukan penilaian apakah usaha debitur atau objek kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Selanjutnya, dalam membicarakan system pemberian kredit berkaitan dengan apa yang disebut dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan namanya BMPK, telah diatur didalam UU Perbankan tentang beberapa besarnya maksimum pemberian kredit yang wajib dipatuhi oleh bank. Untuk pemberian kredit pada grup atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan kelompoknya, pasal 11 ayat (2) menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Untuk BMPK kepada orang dalam bank yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat (4) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan yang ditetapkan BI.

Undang-undang melarang bank memberikan kredit yang melampaui BMPK dan pelaksanaan pemberian kredit pada grup perusahaan dan orang dalam bank wajib dilaporkan pada BI. Laporan tersebut dapat merupakan bahan pengawasan bagi BI.

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK merupakan tindak pidana dibidang perbankan yaitu kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan bank terhadap peraturan perbankan.

2.11 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro

“Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)”(Saiman, 2014:9).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan berperan

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.12 Perhitungan Suku Bunga Kredit

Berdasarkan jenis/sifatnya, suku bunga dibedakan menjadi 2, yaitu: Tetap (fixed rate), suku bunga yang besarnya selalu tetap (fixed) selama jangka waktu tertentu atau selama jangka waktu kredit. Mengambang (floating rate), suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan besarnya suku bunga yang berlaku dipasar (mengikuti mekanisme pasar).

Berikut ini beberapa metode dalam perhitungan bunga:

a) Metode Efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Rumus Perhitungan Bunga

$$\text{Ket} = \text{BUNGA} = \text{SP} \times i \times (30 \text{ hari}/360 \text{ hari})$$

$$\text{SP} = \text{Saldo Pokok Pinjaman Bulan Sebelumnya}$$

$$i = \text{Suku Bunga Per tahun}$$

Contoh Perhitungan :

$$\text{Diket: SP} = \text{Rp } 24.000.000$$

$$i = 10\%$$

Bunga Efektif Bulan 1

$$= \text{Rp } 24.000.000 \times 10\% \times (30/360)$$

$$= \text{Rp } 200.000$$

$$\text{Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp } 1.000.000 + \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 1.200.000$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Bunga Efektif Bulan 2} = \text{Rp } 23.000.000 \times 10\% \times (30/360) = \text{Rp } 191.666,67$$

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 2:

$$\text{Rp } 1.000.000 + \text{Rp } 191.666,67 = \text{Rp } 1.191.666,67$$

Angsuran bulan kedua lebih kecil dari angsuran bulan pertama. Demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya, besar angsuran akan semakin menurun dari waktu ke waktu.

b) Metode Anuitas

Metode ini merupakan modifikasi dari metode efektif, untuk mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Rumus yang digunakan sama dengan rumus metode efektif, yaitu

$$\text{BUNGA} = \text{SP} \times i \times (30 \text{ hari}/360 \text{ hari})$$

Besarnya bank memiliki aplikasi *software* yang secara otomatis menghitung bunga anuitas.

Contoh Perhitungannya sebagai berikut:

Diket:

$$\text{SP} = \text{Rp } 24.000.000$$

$$i = 10\%$$

$$\text{AP} = \text{Rp } 907.478$$

Bunga Anuitas Bulan 1

$$= \text{Rp } 24.000.000 \times 10\% \times (30/360)$$

$$= \text{Rp } 200.000$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp 907.478 + Rp 200.000 = Rp 1.107.478

Bunga Anuitas Bulan 2
 = Rp 23.092.522 x 10% x (30/360)
 = Rp 192.438

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 2: Rp 915.040 + Rp 192.438 = Rp 1.107.478

Terlihat bahwa angsuran bulan kedua sama dengan angsuran bulan pertama dan seterusnya dimana besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan selesainya jangka waktu kredit.

c) Metode Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga slalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan karena bunga dihitung dari persentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Rumus perhitungan bunga dalam metode ini:

$$\text{BUNGA PER BULAN} = (P \times i \times t) : j_b$$

Ket:

- P = Pokok Pinjaman Awal
 i = Suku Bunga Dalam Jangka Waktu Kredit
 j_b = Jumlah Bulan Dalam Jangka Waktu Kredit
 t = Jumlah Tahun Jangka Waktu Kredit

Mengingat bunga dihitung dari pokok awal pinjaman maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Dalam contoh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus diatas dengan bunga flat sebesar 5,3739% pertahun dan angsuran pokok Rp 1.000.000, berikut perhitungannya.

Bunga flat tiap bulan selalu sama

$$= (\text{Rp } 24.000.000 \times 5,3739\% \times 2) : 24$$

$$= \text{Rp } 107.478$$

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp 1.000.000 + Rp

$$107.478 = 1.107.478$$

d) Bunga Atas Dasar Baki Debet Harian

Perhitungan bunga yang didasari pada baki debet harian dialian dengan tingat bunga yang berlaku. Berdasarkan analisis diatas maka dilakukan proses persetujuan kredit, yang dapat diartikan sebagai keputusan untuk menyetujui atau menolak kredit dari pejabat bank yang memiliki kewenangan memutus kredit sesuai dengan limit dan/atau batasan kewenangannya.

2.13 Perlakuan Akuntansi

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2008), pengakuan dan pengukuran akuntansi dari kredit pada bank adalah sebagai berikut:

1. *Pembukuan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur*, bank mengakui sebagai “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. Jumlah

kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu:

- a. Kredit modal kerja/rekening Koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran.
- b. Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran.

2. *Pembukuan pada saat pencairan kredit*, bank mengakui sebagai “kredit yang diberikan” sebesar nilai wajar, yaitu :

- a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi; sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan.
- b. Tersedia untuk dijual; sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.
- c. Dimiliki hingga jatuh tempo
- d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

3. *Pada saat pencairan kredit*, bank tidak perlu melakukan kapitalitas atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan kredit dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika:

- a. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka waktu kredit; dan/atau
- b. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit. Misalnya, pendapatan *fee* atas pengelolaan rekening debitur, biaya talangan dan/atau biaya yang dikeluarkan bank karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

4. *Kredit dalam rangka pembiayaan bersama* (kredit sindikasi) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembiayaan bersama tersebut. Apabila bank menjadi bank induk sindikasi (*agent*) dan menerima transfer dana dari bank peserta sindikasi (*participant bank*), maka atas dana tersebut tidak dapat diakui sebagai “pinjaman yang diterima dari bank peserta”, tetapi langsung dikreditkan ke pos giro debitur di bank induk (*escrow account*). Demikian juga bank peserta sindikasi tidak mengakui sebagai “Tagihan kepada bank induk”, tetapi sebagai “Kredit yang diberikan” kepada debitur.
5. *Dalam hal bank memberikan kredit berdasarkan perjanjian penerusan kredit (channeling)* atau kredit kelolaan, maka bank tidak diperkenankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui sebagai “kredit yang diberikan”, tetapi mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan sebagai penerusan kredit. Namun, apabila bank menanggung resiko maka bank mengakuinya sebagai “kredit yang diberikan” sebesar resiko yang ditanggung.

6. *Setelah pencairan kredit*, bank mencatat kredit yang diberikan sebagai berikut:

Diukur pada nilai wajar pada nilai laporan laba rugi : sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui pada laporan laba rugi.

Tersedia untuk dijual : sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui secara langsung oleh ekuitas.

Dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang : sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

7. *Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual* :

- a. Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan amortisasi.

- b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas.

8. *Relasifikasi kredit* diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut:

Untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo ke kategori tersedia untuk dijual, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal reklasifikasi. Untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori tersedia untuk dijual ke kategori dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat kredit dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premium atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari kredit dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.

9. Untuk kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai teratat (*carrying account*) pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan nilai kredit yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank :

Menerima pendapatan (diluar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit tersebut.

Memberikan kredit dengan suku bunga diluar suku bunga pasar (misalnya 5% sedangkan suku bunga pasar untuk kredit sejenis adalah 8%) dan/atau Memberikan/membeli kredit secara diskonto atau premium. Dalam menentukan suku bunga pasar sebagaimana dimaksud pada nomor dua, bank dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku dibank, misalnya *base lending rate* ditambah *risk premium* dan *profit margin* untuk kredit sejenis.

10. Selisih antara nilai teratat kredit (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo kredit diamortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif.

11. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kredit dengan skedul penarikan dan pembayaran (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya kredit yang bersifat *revolving*, pinjaman reening oran, dan kartu kredit; dan

2) Besarnya :

Pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit Perbedaan suku bunga kredit yang diberikan dan suku bunga pasar atas kredit sejenis; dan/atau Disonto atau premium atas pemberian/pembelian redit dan material.

12. *Bank dapat tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit dan mengauai sekaligus sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya transaksi tersebut tidak material.*

13. *Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi.* Tingkat materialitas ditetapkan secara agregat dengan membandingkan total biaya transaksi dengan laba sebelum pajak. Total biaya transaksi sebesar 5% atau kurang dari rata- rata laba sebelum pajak selama 3 tahun terakhir dianggap tidak material. Tingkat materialitas secara individu ditetapkan oleh manajemen dengan berdasarkan kepada estimasi pada anga agregat. Sebagai contoh, apabila bank memiliki laba sebelum pajak sebesar 100.000.000.000, maka biaya transaksi secara agregat sebesar 5.000.000.000 (5 x 100.000.000.0000) dianggap tidak material. Total biaya transaksi secara



agregat ini merupakan batas maksimal dari akumulasi biaya transaksi individual yang dianggap tidak material.

14. Penghentian pengakuan kredit

- a. Dalam hal hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit yang diberikan telah berakhir dan/atau bank telah mentransfer keseluruhan kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui sebagai “kredit yang diberikan”.
- b. Dalam hal bank telah mentransfer sebagian kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui bagian kredit tersebut sebagai “kredit yang diberikan” dan nilai tercatat sebelumnya (nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi) dari keseluruhan kredit harus dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang telah dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selanjutnya, selisih antara (i) nilai tercatat yang telah dialokasikan pada bagian kredit yang ditransfer (ii) jumlah dari pembayaran yang diterima atas bagian kredit yang ditransfer tersebut ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian kumulatif atas bagian kredit tersebut yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas, diakui pada laporan laba rugi.

PAPI tersebut diatas diterapkan secara prospektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 januari 2010 dan penerapan secara prospektif dilakukan untuk transaksi yang dilakukan mulai 1 januari 2010. Namun demikian karena menyangkut teknis dalam sistem komputerisasi perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cukup rumit dan memakan waktu, maka pelaksanaannya tidak segera dapat dilaksanakan oleh perbankan.

2.14 Pedoman ayat Alqur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰىۤ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْۙ كِتٰبًاۙ بِالْعَدْلِۙ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌۙ اَنْ يَّكْتُبَۙ كَمَا عَلَّمَهُۥ اللّٰهُۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيۙ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤاۢءًۙ فَاِنْ كَانَ الَّذِيۙ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًاۙ اَوْ ضَعِيْفًاۙ اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّۙ هُوَ فْلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِۙ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِدَيْنِۙ مِنْ رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌۙ وَاَمْرٰتَانِۙ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِۙ اَنْ تَضِلَّۙ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَۙ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰىۙ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُۙ اِذَا مَا دُعُوْاۙ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًاۙ اَوْ كَبِيْرًاۙ اِلٰىۤ اَجَلِهٖۚ ذٰلِكُمْۙ اَفْسَطُۙ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُۙ لِلشَّهَادَةِۙ وَاَدْنٰىۙ اِلَّا تَرْتَابُوْاۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ حَاضِرَةًۙ تَدِيْرُوْنَهَاۙ بَيْنَكُمْۙ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْۙ جُنَاحٌۙ اِلَّا تَكْتُبُوْهَاۙ وَاَشْهَدُوْاۙ اِذَا تَبَايَعْتُمْۙ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌۙ وَلَا شَهِيدٌۙ وَاِنْ تَفَعَلُوْاۙ فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۙ بِكُمْۙ وَاتَّقُواۙ اللّٰهَۙ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۙ وَاللّٰهُۙ بِكُلِّ شَيْۤءٍ عَلِيْمٌۙ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Penjelasan:

Merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat (كَتَبَ) dalam ayat tersebut, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Penjelasan:

Walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

2.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian evaluasi sistem dalam pemberian kredit UMKM pada PD.BPR SARIMADU BANGKINANG sudah ada melakukan penelitian sesudahnya.

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Analisis	Hasil penelitian
1.	Alima, Analisis pemberian Kredit kepada nasabah perbankan di kabupaten bone periode 2010-2011 (2013)	Variabel independen dan kredit sebagai variabel dependen	Analisis kualitatif deskriptif	Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat(Dana Pihak Ketiga) merupakan sumberdana terbesar yang paling diandalkan oleh bank kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pemberian kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian	Variabel	Analisis	Hasil penelitian
2	<p>Analisis prosedur pemberian kredit pada PT. Bank perkreditan rakyat artha samudera indonesia kediri (2017)</p>	<p>(X1) Prosedur pemberian kredit (X2) kredit macet</p>	<p>Analisis kualitatif deskriptif (statistic)</p>	<p>Prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah atau suatu proses yang dilalui atau dilaksanakan oleh petugas yang berhubungan dengan kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit tersebut yaitu agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat baik masyarakat luas maupun masyarakat perdesaan dapat berjalan lancar dan kembali tepat waktu, tepat jumlah dan berhasil.</p>
3	<p>Akbar, Analisis sistem pemberian kredit pada bank BRI cabang herlvetia medan</p>	<p>Variabel independen dan kredit sebagai variabel dependen</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Bank BRI mempunyai beberapa tahapan dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya, diantaranya menerapkan analisis 5C dan 7P sehingga proses analisa pemberian kredit tersebut memang tepat diberikan kepada calon nasabah.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian	Variabel	Analisis	Hasil penelitian
4	Arif tri wibowo, (2013) analisis prosedur pemberian kredit pada ued-sp sumber makmur kecamatan tambang kabupaten kampar untuk menekan terjadinya kredit macet.	(X1) Peosedur pemberian kredit, (X2) Permohonan pemberian kredit, (X3)Evaluasi, keputusan, pencairan dana pemantauan kredit.	Analisis kualitatif deskriptif	Bahwa prosedur pemberian kredit yang digunakan pada UED-SP sumber makmur dengan standar operasional perusahaan seperti permohonan pemberian kredit, evaluasi, keputusan, pencairan dan pemantauan kredit yang sudah dijalankan sebagaimana semestinya dalam perundang-undangan perbankan.

2.16 Kerangka Pemikiran

Wawasan tentang pemberian kredit UMKM sebagai proses kredit umkm, menekankan tanggung jawab Bank dalam pelaksanaan kredit. Sehingga masyarakat mampu memahami prosedur kredit umkam.

Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu evaluasi sistem akuntansi. Hal ini dikarenakan evaluasi tersebut harus memuat secara terperinci, bagaimana proses prosedur pemberian kredit umkm yang efektif dan efisien. Sehingga, PD.BPR SARIMADY BANGKINANG dapat mengatasi permasalahan bagian pemberian kredit UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), di bentuk oleh kata-kata dan di peroleh dari situasi yang ilmiah.

3.2 Waktu dan tempat

Dalam penelitian ini penulis mengambil data pada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang di jalan Jl. DI Panjaitan No. 96, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2018.

3.3 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam bentuk sudah jadi seperti laporan neraca dan laporan pendukung lainnya khususnya pada bagian lain yang terkait pada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari bagian personalia berupa informasi penyaluran kredit, system


pencatatan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengkajian buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem pemberian kredit umkm yang diterapkan pada PD.BPR SARIMADU BANGKINANG dan dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan sistem pemberian kredit umkm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang dihadapi pihak Bank BPR Sarimadu Bangkinang dalam penyelesaian kredit macet antara lain:

- a. Faktor Internal Bank

Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat dan kualitas data rendah, kurang cermatnya petugas analis kredit untuk mengamati angka-angka, data atau informasi tentang usaha nasabah. Kecerobohan petugas bank bagian analis kredit yang terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, hal ini menjadi kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan beresiko terhadap kredit yang disalurkan. Bank kurang dalam pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara teratur. Setiap usaha tentu ada risiko bisnis dan risiko non bisnis.

- b. Faktor Intern Nasabah

Adanya debitur yang beretiked tidak baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh debitur juga dapat menjadi kendala dalam

menyelesaikan masalah kredit. Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. Penyimpangan penggunaa dana kredit. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur.

c. Faktor Eksternal

Faktor alam yang bersifat negatif yang tidak dapat dipungkiri, misalnya akibat adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain- lain. Adanya gejolak social, adanya Peraturan pemerintah yang merugikan Nasabah.

2. Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang.

Mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa *reschedulling*, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Proses restrukturisasi kredit ini dilakukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti, penilaian kondisi usaha debitur, kemampuan bayar debitur dan itikad yang ditunjukkan debitur dalam menyelesaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan kreditnya telah dipenuhi. Sedangkan untuk debitur yang tidak memiliki itikad baik, dan cenderung menghindar maka PD. BPR Sarimadu Bangkinang tetap mencoba melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif dan berusaha menghindari bentuk penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

3. Kendala yang menghambat penyelesaian kredit bermasalah di PD BPR Sarimadu Bangkinang yaitu:

a. Kreditur yang kurang Hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber-sumber pembayaran kembali.

b. Debitur beritikad tidak baik. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur. Ketidaktepatan waktu merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyitaan jaminan salah satunya dengan menyegel rumah atau tanah milik debitur yang dijadikan agunan kepada bank. Hal ini dilakukan apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit pada PD BPR Sarimadu Bangkinang.

5.2.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Saran yang dapat penulis sampaikan untuk menjadi masukan didalam penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang yaitu didalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR Sarimadu Bangkinang, dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang mendalam mengenai kinerja dari pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya.
2. Setelah melakukan pencairan kredit bank harus melakukan pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang telah disalurkan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih cepat. Selain itu perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengurangi terjadinya kredit macet yang terjadi pada BPR Sarimadu Bangkinang, sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan kredit usaha kecil dan menengah dilakukan analisis lebih teliti lagi dan juga pengawasannya diperketat lagi. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik maupun secara insedentil agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim .

Diana Anastasia, Dan Lilis Setiawati, 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: CV Andi Opset

Djoni, Rachmadi 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: sinar grafika

Raatarisza, Mirza M., Noor, Max Advian. 2013. *Sistem Informasi akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang:UB Press.

<http://catatankakthoriq.blogspot.co.id/2015/02/usaha-mikro-kecil-danmenengah-umkm.html> (diakses pada 29 juni 2020 Pukul 19.00)

Ikatan Bankir Indonesia 2013. *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Ismail 2011, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana

Kieso, weigandt, warfield, *Akuntansi Intermediate*, Edisi 12, Jakarta : Erlangga

Maryanto supriyono, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta

Mulyadi,2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi ketiga , Cetakan Keempat, Salemba Empat: Jakarta.

Paul, Marshall 2014, *Accounting Information System* (Sistem Informasi Akuntansi), Edisi 13, Jakarta : Salemba Empat

Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi*, Erlangga: Jakarta

Somarso, 2013, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat

Syamsu Iskandar, MM 2013. *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*, Jakarta : IN MEDIA

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, *tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 *Tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Zamawis Ismail dkk, 2014, *Peranan LKM Non-Bank Dalam Pembiayaan Usaha Mikro*, LIPI Press, Jakarta, hlm.1.

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saman, Leonardus. 2014. kewirausahaan: *Teori, Praktek dan Kasus-Kasus*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat

Djoni s. Gozali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.312

Gatot Supramono, SH,. M.HUM, 2010, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Rineka Cipta



UIN SUSKA RIAU

LABA/RUGI
TRIWULAN IV 2013

NO	POS-POS	POSISI DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2012 (Ribuan Rp.)
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	35,358,222	34,601,683
	b. Amortisasi Provisi	2,963,631	2,542,806
	c. Amortisasi Biaya Transaksi -/-		
	Jumlah Pendapatan Bunga	38,321,853	37,144,489
	Beban Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	8,513,243	8,845,009
	b. Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	-	-
	Jumlah Beban Bunga	8,513,243	8,845,009
	Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih	29,808,610	28,299,480
	Pendapatan Operasional Lainnya	506,178	784,625
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	30,314,788	29,084,105
	Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	7,008,657	8,961,397
	Beban Pemasaran	408,618	628,528
	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	20,501,094	20,330,835
	Beban Operasional Lainnya	44,124	195,063
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	27,962,493	30,115,823
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,352,295	(1,031,718)
2	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan non Operasional	20,093	86,507
	Beban Non Operasional	162,113	430,987
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(142,020)	(344,480)
	LABA RUGI		
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2,210,275	(1,376,198)
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	637,762	
	LABA (RUGI) BERSIH	1,572,513	(1,376,198)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMITMEN DAN KONTIJENSI
TRIWULAN IV 2013**

POS-POS	POSISI DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2012 (Ribuan Rp.)
KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
b. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	4,174,262
c. Penerusan Kredit	163,896,748	157,391,187
d. Lain-lain	9,632,260	-
JUMLAH KOMITMEN	173,529,008	161,565,449
KONTINJENSI		
a. Aset produktif yang dihapus buku	3,384,528	3,423,664
b. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
c. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9,239,776	6,429,061
d. Lain-lain	127,587	-
	12,751,891	9,852,725

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN INFORMASI LAINNYA
TRIWULAN IV 2013

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)			JUMLAH	
		L	KL	D		M
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	55.762,020				55.762020
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	a. Kepada BPR					
	b. Kepada Bank Umum					
	c. Kepada non Bank-pihak terkait	2.050,767	-	-	-	2.050,767
	d. Kepada non Bank-pihak tidak terkait	125.712,768	1.938,151	3.880,280	20.069,317	151.600,516
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	183.525,555	1.938,151	3.880,280	20.069,317	20.413,303
4	Rasio Rasio (%)					
	a. NPL Net					4.40%
	b. KPMM					19.74%
	c. Loan to Deposit Ratio (LDR)					87.30%
	d. Return on Asset (ROA)					1.21%
	e. KAP					11.52%
	f. PPAP					106.55%
	g. BOPO					93.94%
	h. Cash Ratio (CR)					11.24%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LABA/RUGI
TANGGAL: 31 DESEMBER 2014

NO	POS-POS	POSISI DESEMBER 2014 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	33,108,738	35,358,222
	b. Amortisasi Provisi	2,098,885	2,963,631
	c. Amortisasi Biaya Transaksi -/-		
	Jumlah Pendapatan Bunga	35,207,623	38,321,853
	Beban Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	7,834,078	8,513,243
	b. Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	-	-
	Jumlah Beban Bunga	7,834,078	8,513,243
	Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih	27,373,545	29,808,610
	Pendapatan Operasional Lainnya	1,092,190	506,178
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	28,465,735	30,314,788
	Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	2,731,599	7,008,657
	Beban Pemasaran	266,221	408,618
	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	22,424,312	20,501,094
	Beban Operasional Lainnya	-	44,124
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	25,422,132	27,962,453
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,043,603	2,352,292
2	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan non Operasional	119,989	
	Beban Non Operasional	164,005	
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(44,015)	
	LABA RUGI		
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2,99,588	2,210,275
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	804,086	637,762
	LABA (RUGI) BERSIH	2,195,501	1,572,513

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMITMEN DAN KONTIJENSI
TRIWULAN IV 2014**

POS-POS	POSISI DESEMBER 2014 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2013 (Ribuan Rp.)
KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
b. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
c. Penerusan Kredit (Channeling)	164.663,799	163.896,748
d. Lain-lain	-	9.632,260
JUMLAH KOMITMEN	164.663.799	173.529.008
KONTIJENSI		
a. Aset produktif yang dihapus buku	3.358,660	3.384,528
b. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
c. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	12.391,667	9.239,776
d. Lain-lain	9.759,847	127,587
JUMLAH KONTIJENSI	25.510,174	12.751,891

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN INFORMASI LAINNYA
TRIWULAN IV 2014

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2014 (Ribuan Rp.)				JUMLAH
		L	KL	D	M	
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	37.177.326	-	-	-	37.177.326
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	a. Kepada BPR	-	-	-	-	-
	b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-
	c. Kepada non Bank-pihak terkait	2.124.248	-	-	-	2.124.248
	d. Kepada non Bank-pihak tidak terkait	116.187.097	777.506	3.589.776	24.159.195	144.713.574
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	155.488.671	77.506	3.589.776	24.159.195	184.015.148
4	Rasio Rasio (%)					
	a. NPL Net					3,67%
	b. KPMM					33,46%
	c. Loan to Deposit Ratio (LDR)					88,85%
	d. Return on Asset (ROA)					1,60%
	e. KAP					14,71%
	f. PPAP					100,00%
	g. BOPO					91,62%
	h. Cash Ratio (CR)					10,29%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LABA/RUGI
PERIODE: TRIWULAN IV 2015

NO	POS-POS	POSISI DESEMBER 2015 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2014 (Ribuan Rp.)
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	27,753,844	33,108,738
	b. Amortisasi Provisi	1,187,288	2,098,885
	c. Amortisasi Biaya Transaksi -/-		
	Jumlah Pendapatan Bunga	28,941,132	35,207,623
	Beban Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	6,409,159	7,834,078
	b. Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	-	-
	Jumlah Beban Bunga	6,409,159	7,834,078
	Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih	22,531,973	27,373,545
	Pendapatan Operasional Lainnya	3,866,350	1,092,190
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	26,398,323	28,465,735
	Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	3,131,761	2,731,599
	Beban Pemasaran	227,639	266,221
	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	22,338,442	22,347,580
	Beban Operasional Lainnya	-	76,732
		25,697,841	25,422,132
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	700,482	3,043,603
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	253,133	119,989
2	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan non Operasional	-	-
	Beban Non Operasional	226,241	164,005
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	26,892	(44,015)
	LABA RUGI		
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	727,373	2,999,588
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	297,124	804,086
	LABA (RUGI) BERSIH	430,250	2,195,501

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMITMEN DAN KONTIJENSI
PERIODE: TRIWULAN IV 2015**

POS-POS	POSISI DESEMBER 2015 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2014 (Ribuan Rp.)
KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
b. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
c. Penerusan Kredit (Channeling)	163.887,871	164.663,799
d. Lain-lain	-	-
JUMLAH KOMITMEN	163.887,871	164.663,799
KONTIJENSI		
a. Aset produktif yang dihapus buku	3.278,740	3.358,660
b. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
c. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	14.438,658	12.391,667
d. Lain-lain	9.759,847	9.729,847
JUMLAH KONTIJENSI	27.477,245	25.510,174

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN INFORMASI LAINNYA
TRIWULAN IV 2015

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2015 (Ribuan Rp.)				JUMLAH
		L	KL	D	M	
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	32.546.690	-	-	-	32.546.690
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	a. Kepada BPR	-	-	-	-	-
	b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-
	c. Kepada non Bank-pihak terkait	1.901.325	-	-	-	1.901.325
	d. Kepada non Bank-pihak tidak terkait	102.226.266	2.842.939	3.296.142	24.950.527	133.315.874
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	136.674.281	2.842.939	3.296.142	24.950.527	167.763.889
4	Rasio Rasio (%)					
	a. NPL Net					5.35%
	b. KPMM					35.34%
	c. Loan to Deposit Ratio (LDR)					92.45%
	d. Return on Asset (ROA)					0.46%
	e. KAP					17.35%
	f. PPAP					100.01%
	g. BOPO					97.86%
	h. Cash Ratio (CR)					10.35%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LABA/RUGI
PERIODE: TRIWULAN IV 2016

NO	POS-POS	POSISI DESEMBER 2016 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2015 (Ribuan Rp.)
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	23,816,325	27,753,844
	b. Amortisasi Provisi	1,004,046	1,187,288
	c. Amortisasi Biaya Transaksi -/-	-	-
	Jumlah Pendapatan Bunga	24,820,371	28,941,132
	Beban Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	6,195,547	6,409,159
	b. Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	-	-
	Jumlah Beban Bunga	6,195,547	6,409,159
	Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih	18,624,824	22,531,973
	Pendapatan Operasional Lainnya	1,620,949	3,866,350
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	20,245,773	26,398,323
	Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	3,809,125	3,131,761
	Beban Pemasaran	195,108	227,639
	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	22,763,409	22,338,442
	Beban Operasional Lainnya	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	26,767,642	25,697,841
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(6,521,869)	700,482
2	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan non Operasional	420,444	253,133
	Beban Non Operasional	671,013	226,241
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(250,569)	26,892
	LABA RUGI		
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(6,772,438)	727,373
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	-	297,124
	LABA (RUGI) BERSIH	(6,772,432)	430,250

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMITMEN DAN KONTIJENSI
PERIODE: TRIWULAN IV 2017**

POS-POS	POSISI DESEMBER 2017 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2016 (Ribuan Rp.)
KOMITMEN		
e. Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
f. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
g. Penerusan Kredit (Channeling)	159,175,697	161,441,872
h. Lain-lain	-	-
JUMLAH KOMITMEN	159,175,697	161,441,872
KONTIJENSI		
e. Aset produktif yang dihapus buku	13,344,688	7,479,981
f. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
g. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,065,631	12,181,259
h. Lain-lain	9,759,847	9,759,847
JUMLAH KONTIJENSI	31,170,166	29,421,087

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN INFORMASI LAINNYA

Periode: Triwulan IV 2017

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2017 (Ribuan Rp.)				JUMLAH
		L	KL	D	M	
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	31.351.194				31.351.194
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	e. Kepada BPR	-	-	-	-	-
	f. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-
	g. Kepada non Bank-pihak terkait	1.390.032				1.390.032
	h. Kepada non Bank-pihak tidak terkait	103.346.761	2.922.393	3.120.940	15.837.682	125.227.776
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	136.087.987	2.922.393	3.120.940	15.837.682	157.969.002
4	Rasio Rasio (%)					
	c. NPL Net					4,65%
	d. KPMM					29,70%
	e. Loan to Deposit Ratio (LDR)					94,26%
	f. Return on Asset (ROA)					-3,15%
	g. KAP					12,73%
	h. PPAP					99,70%
	i. BOPO					112,26%
	j. Cash Ratio (CR)					11,84%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMITMEN DAN KONTIJENSI
PERIODE: TRIWULAN IV 2016**

POS-POS	POSISI DESEMBER 2016 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2015 (Ribuan Rp.)
KOMITMEN		
a. Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
b. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
c. Penerusan Kredit (Channeling)	161,441,872	163,887,871
d. Lain-lain	-	-
JUMLAH KOMITMEN	141,44,872	163,887,871
KONTIJENSI		
a. Aset produktif yang dihapus buku	7,479,981	3,278,740
b. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
c. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	12,181,259	14,438,658
d. Lain-lain	9,759,847	9,759,847
JUMLAH KONTIJENSI	29,421,087	27,477,245

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN INFORMASI LAINNYA
Periode: Triwulan IV 2016

NO	KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2016 (Ribuan Rp.)				JUMLAH
		L	KL	D	M	
1	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	27.260.586				27.260.586
2	KREDIT YANG DIBERIKAN					
	a. Kepada BPR	-	-	-	-	-
	b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-
	c. Kepada non Bank-pihak terkait	1.940.316				1.940.316
	d. Kepada non Bank-pihak tidak terkait	110.889.757	1.209.163	2.064.303	22.644.070	136.807.293
3	JUMLAH ASET PRODUKTIF	140.076.000	1.209.163	2.064.303	22.644.070	165.993.536
4	Rasio Rasio (%)					
	a. NPL Net					2.61%
	b. KPMM					30.77%
	c. Loan to Deposit Ratio (LDR)					98.89%
	d. Return on Asset (ROA)					(4.61%)
	e. KAP					15.07%
	f. PPAP					100.07%
	g. BOPO					124.67%
	h. Cash Ratio (CR)					20.03%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LABA/RUGI
PERIODE: TRIWULAN IV 2017

NO	POS-POS	POSISI DESEMBER 2017 (Ribuan Rp.)	POSISI DESEMBER 2016 (Ribuan Rp.)
1	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bunga	22.315,800	23.816,325
	a. Bunga Kontraktual	970,114	1.004,046
	b. Amortisasi Provisi	-	-
	c. Amortisasi Biaya Transaksi -/-	-	-
	Jumlah Pendapatan Bunga	23.285,914	24.820,371
	Beban Bunga		
	a. Bunga Kontraktual	5.810,813	6.195,547
	b. Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	-	-
	Jumlah Beban Bunga	5.810,813	6.195,547
	Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih	17.475,101	18.624,824
	Pendapatan Operasional Lainnya	3.778,478	1.620,949
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	21.253,579	20.245,773
	Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	2.524,464	3.809,125
	Beban Pemasaran	231,216	195,108
	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	21.817,110	22.763,409
	Beban Operasional Lainnya	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	24.572,790	26.767,642
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(3.319,210)	(6.521,869)
2	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan non Operasional	412,332	420,444
	Beban Non Operasional	1.739,396	671,013
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(1.327,064)	(250,569)
	LABA RUGI		
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(4,646,274)	(6,772,438)
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
	LABA (RUGI) BERSIH	(4,646,274)	(6,772,438)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.